



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Trio Hadi Bin Darsono
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Damar RT 25 RW 09 Desa Sekarmojo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Pabrik

Terdakwa Trio Hadi Bin Darsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020

Terdakwa Trio Hadi Bin Darsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa Trio Hadi Bin Darsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa Trio Hadi Bin Darsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa Trio Hadi Bin Darsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

Terdakwa dalam perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama WIWIK TRI HARIYATI, S.H., DEDY WAHYU UTOMO, dan M. FURQON, S.H, Advokat Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah perempuan Pasuruan yang berkedudukan di Jln. Sumurgemuling No.10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 503/ Pid.Sus/ 2020 PN. Bil tertanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TRIO HADI Bin DARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa TRIO HADI Bin DARSONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa TRIO HADI Bin DARSONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa TRIO HADI Bin DARSONO tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 8,80 (delapan koma delapan puluh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram sehingga berat kotor total 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) Gram, 2 (dua) sedotan plastik, 1(satu) buah isolasi dan 1(satu) buah tutup botol;

*Dirampas untuk dimusnakan;*

6. Menetapkan agar Terdakwa TRIO HADI Bin DARSONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan  
Primair:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa TRIO HADI Bin DARSONO, pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Dsn. Damar RT 25 RW 09 Ds. Sekarmojo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian terdakwa menjadi Target Operasi (TO) dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Sat. Resnarkoba Polres Pasuruan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabu pada diri terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah terdakwa yang berlokasi di Dusun Damar RT 25 RW 09 Desa Sekarmojo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan telah ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing – masing 8,80 (delapan koma delapan puluh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram sehingga berat kotor total 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) Gram, 2 (dua) sedotan plastik, 1(satu) buah isolasi dan 1(satu) buah tutup botol, dan saat ditunjukkan kepada terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian dari Sat. Resnarkoba Polres Pasuruan tersebut menyita barang bukti dan mengamankan dengan membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Satresnarkoba Polres Pasuruan guna diproses hukum.

Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari TOWALI (DPO) tersebut tanpa ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang dan dengan cara terdakwa dikabarin oleh TOWALI (DPO) kemudian terdakwa berangkat menemui di kediaman TOWALI (DPO) di sebuah rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk Dusun Damar Desa Sekarmojo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) kantong plastik Narkotika Gol I jenis sabu, selanjutnya narkotika Gol. I jenis sabu tersebut membagi lagi menjadi 14 (empat belas) kantong plastik kecil untuk dijual lagi dan dipakai sendiri oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8041/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt. M.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH; barang bukti milik terdakwa berupa :

- 16242/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 7,968$  gram;
- 16243/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,313$  gram;
- 16244/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,336$  gram;
- 16245/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,325$  gram;
- 16246/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,278$  gram;
- 16247/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,264$  gram;
- 16248/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,281$  gram;
- 16249/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,254$  gram;
- 16250/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,252$  gram;
- 16251/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,251$  gram;
- 16252/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,290$  gram;
- 16253/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,246$  gram;
- 16254/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,344$  gram;
- 16255/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,307$  gram;

Total keseluruhan berat bersih (netto) 11,709 (sebelas koma tujuh ratus sembilan).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 16242/2020/NNF s/d 16255/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar:

Bahwa terdakwa TRIO HADI Bin DARSONO, pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Dsn. Damar RT 25 RW 09 Ds. Sekarmojo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian terdakwa menjadi Target Operasi (TO) dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Sat. Resnarkoba Polres Pasuruan namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis Sabu pada diri terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah terdakwa yang berlokasi di Dusun Damar RT 25 RW 09 Desa Sekarmojo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan telah ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 8,80 (delapan koma delapan puluh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram sehingga berat kotor total 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) Gram, 2 (dua) sedotan plastik, 1(satu) buah isolasi dan 1(satu) buah tutup botol, dan saat ditunjukkan kepada terdakwa mengakui dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil



membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan dan taruh diatas meja kamarnya, selanjutnya petugas kepolisian dari Sat. Reskoba Polres Pasuruan tersebut menyita barang bukti dan mengamankan dengan membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Satresnarkoba Polres Pasuruan guna diproses hukum.

Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari TOWALI (DPO) tersebut tanpa ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang dan dengan cara terdakwa dikabarin oleh TOWALI (DPO) kemudian terdakwa berangkat menemui di kediaman TOWALI (DPO) di sebuah rumah yang termasuk Dusun Damar Desa Sekarmojo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, kemudian terdakwa membawa 1 (Satu) kantong plastik Narkotika Gol I jenis sabu, selanjutnya narkotika Gol. I jenis sabu tersebut membagi lagi menjadi 14 (empat belas) kantong plastik kecil dan dijual lagi dan dipakai sendiri oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Gol. I jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp. 5.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar apabila sudah laku terjual, 1 (Satu) kantong plastik narkotika Gol. I jenis sabu tersebut di bagi-bagi menjadi 14 (empat belas) kantong plastik kecil agar bisa diperjual belikan dan di pakai sendiri oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8041/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt. M.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH; barang bukti milik terdakwa berupa:

- 16242/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  7,968 gram;
- 16243/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,313 gram;
- 16244/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,336 gram;
- 16245/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,325 gram;
- 16246/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,278 gram;
- 16247/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,264 gram;
- 16248/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,281 gram;
- 16249/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,254 gram;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16250/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,252$  gram;
- 16251/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,251$  gram;
- 16252/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,290$  gram;
- 16253/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,246$  gram;
- 16254/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,344$  gram;
- 16255/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,307$  gram; Total keseluruhan berat bersih (netto) 11,709 (sebelas koma tujuh ratus sembilan).

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 16242/2020/NNF s/d 16255/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUL ANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi mendapat informasi Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wib, tepatnya di depan Pabrik PT. ATI di Dusun Klangkung, Desa Nogodari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 8,80 (delapan koma delapan puluh) gram., 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram., 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram., 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram., 0,55 (nol

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh lima) gram., 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram., 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram., 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram., 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram., 0,48 (nol koma empat puluh delapan)., 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram., 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram., 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram., total berat kotor 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) gram., 2 (dua) sedotan plastik., 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) buah tutup botol;

- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di meja kamar tempat tinggal Terdakwa di Dusun Damar, RT.25/ RW.09, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu Saksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Towali yang bertempat tinggal di Dusun Damar, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara dihubungi oleh Towali, dan Terdakwa menemui seseorang yang bernama Towali tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian paket tersebut dibagi-bagi Terdakwa menjadi 14 (empat belas) kantong plastik kecil;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selain dikonsumsi Terdakwa juga dijual oleh Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi AGIK PRASETYA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi mendapat informasi Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wib, tepatnya di depan Pabrik PT. ATI di Dusun Klangkung, Desa Nogodari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 8,80 (delapan koma delapan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram., 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram., 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram., 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram., 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram., 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram., 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram., 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram., 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram., 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram., 0,48 (nol koma empat puluh delapan), 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram., 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram., 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram., total berat kotor 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) gram., 2 (dua) sedotan plastik., 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) buah tutup botol;

- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di meja kamar tempat tinggal Terdakwa di Dusun Damar, RT.25/ RW.09, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa setahu Saksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Towali yang bertempat tinggal di Dusun Damar, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara dihubungi oleh Towali, dan Terdakwa menemui seseorang yang bernama Towali tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa kemudian paket tersebut dibagi-bagi Terdakwa menjadi 14 (empat belas) kantong plastik kecil;
  - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selain dikonsumsi Terdakwa juga dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, sekitar pukul 19.30 Wib tepatnya di depan Pabrik PT ATI, di Dusun Klangkung, Desa Nogodari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berdiri dipinggir jalan, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat ditangkap juga dilakukan penggeledahan badan dan dirumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan berupa 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkoba golongan I jenis

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 8,80 (delapan koma delapan puluh) gram., 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram., 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram., 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram., 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram., 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram., 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram., 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram., 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram., 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram., 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram., 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram., 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram., total berat kotor 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) gram., 2 (dua) sedotan plastik., 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) buah tutup botol;  
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya ditemukan diatas meja kamar Terdakwa di Dusun Damar, RT.25/ RW.09, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;  
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Towali, alamat Dusun Damar, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;  
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara dihubungi oleh Towali lalu Terdakwa menemuinya disebuah rumah yang terletak di Dusun Damar, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;  
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian dibagi-bagi Terdakwa menjadi 14 (empat belas) kantong plastik kecil;  
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selain dikonsumsi Terdakwa juga dijual oleh Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket;  
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 8,80 (delapan koma delapan puluh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram, 0, 47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram sehingga berat kotor total 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) Gram;
2. 2 (dua) sedotan plastic;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil



3. 1(satu) buah isolasi;
4. 1(satu) buah tutup botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, sekitar pukul 19.30 Wib tepatnya di depan Pabrik ATI tepatnya di Dusun Klangkung, Desa Nogodari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 8,80 (delapan koma delapan puluh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram sehingga berat kotor total 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) Gram, 2 (dua) sedotan plastik, 1(satu) buah isolasi dan 1(satu) buah tutup botol;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Towali dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebagian narkotika tersebut dikonsumsi dan dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan dakwaan Primair. Apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dan sebaliknya apabila dakwaan primair telah terpenuhi dalam Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur didalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum dapat berupa orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum demikian pula hanya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa TRIO HADI Bin DARSONO, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang dimana apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima merupakan suatu Tindakan atau perbuatan yang sifatnya mengalihkan atau memindah tangankan sesuatu objek atau kebendaan dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa terjadi pada Bahwa benar kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, sekitar pukul 19.30 Wib tepatnya di depan Pabrik ATI tepatnya di Dusun Klangkung, Desa Nogodari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dimana kejadian itu berawal ketika Saksi Khoirul Anam dan Saksi Agik Prasetya mendapat informasi jika Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 8,80 (delapan koma delapan puluh Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram sehingga berat kotor total 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) Gram, 2 (dua) sedotan plastik, 1(satu) buah isolasi dan 1(satu) buah tutup botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Towali dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebagian narkoba tersebut dikonsumsi dan dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan barang bukti hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8041/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt. M.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki berat kotor sebesar 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) gram dan mengandung metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan dasar dakwaannya yaitu dakwaan Primair terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat namun sebatas pada terbuktinya perbuatan Terdakwa, namun mengenai lama pemidanaan sebagaimana yang telah dituntut oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat sebab Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang pantas bagi Terdakwa sehingga Terdakwa nantinya dapat belajar dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Disamping itu perlu kiranya untuk mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 14 (empat belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 8,80 (delapan koma delapan puluh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram sehingga berat kotor total 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) Gram, 2 (dua) sedotan plastik, 1(satu) buah isolasi dan 1(satu) buah tutup botol; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trio Hadi Bin Darsono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan atau menjadi perantara dalam jual-beli atau menerima Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 8,80 (delapan koma delapan puluh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram, 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram sehingga berat kotor total 15,55 (lima belas koma lima puluh lima) Gram;
  - 2 (dua) sedotan plastik;
  - 1(satu) buah isolasi;
  - 1(satu) buah tutup botol;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, A. F. S. Dewantoro, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dony R. D. Putra, S.H., A. S. M. Purba, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Agusdiono, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H.

A. F. S. Dewantoro, S.H., M.H

A. S. M. Purba, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Raden Agusdiono, S.H., M.H